

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai penerapan perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas pegawai tetap di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang, maka penulis mendapatkan kesimpulan sebagai berikut:

- 1 Perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 atas gaji pegawai tetap yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang telah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008 dengan peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2017 mengenai pelaporan pajak secara online.
- 2 Pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang tidak ada potongan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 atas gaji pegawai karena penghasilan neto lebih kecil dari penghasilan tidak kena pajak (PTKP) sehingga PPh Pasal 21 terutang adalah nihil.
- 3 Prosedur Pelaporan SPT Tahunan PPh Pasal 21 Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang melalui e-filing telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta waktu pelaporannya sudah terlaksana dengan disiplin, yaitu pelaporannya paling lambat tanggal 20 pada bulan berikutnya

## 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas , maka saran yang dapat disampaikan oleh penulis adalah sebagai berikut:

- 1 Bagi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang diharapkan mampu mempertahankan dan lebih meningkatkan kepatuhan peraturan perpajakan guna untuk menghindari masalah serta pelanggaran-pelanggaran dan selalu memperbaharui informasi-informasi tentang peraturan perpajakan yang diberlakukan oleh Menteri Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak.
- 2 Bagi wajib pajak orang pribadi diharapkan untuk melengkapi data yang berhubungan dengan pelaporan pajak secara online, sehingga tidak terjadi keterlambatan pelaporan pajaknya.

